



## PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN SPMI - UBD

<b>PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN - SPMI</b>	<b>Universitas Buddhi Dharma</b> Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : <a href="http://buddhidharma.ac.id">http://buddhidharma.ac.id</a>	Disetujui Oleh
<b>SOP 5 - 6</b>	Revisi : - Tanggal : 01 Sept 2015	<b>Rektor</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suryadi Winata, SE..MM..M.Si..Ak	Tim Ad Hoc		
Pemeriksaan	Rr. Dian Anggareni, SE.,M.Si	Kepala LPM		
	Sonny Santosa, SE	Staff SPMI		
Persetujuan	Dr. Margaretha M.V.E..M.Hum	Warek I		
Penetapan	Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Rektor		
Pengendalian	Rr. Dian Anggraeni, SE..M.Si	Kepala LPM		

### 1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur pemilihan calon dekan
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon dekan

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi :

1. Tata cara dan Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan calon dekan

### 3. DEFINISI ISTILAH

1. Universitas adalah Universitas Buddhi Dharma
2. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Buddhi Dharma
3. Ketua Senat Universitas adalah ketua senat akademik universitas
4. Rektor adalah Rektor Universitas Buddhi Dharma
5. Ketua Senat Fakultas adalah ketua senat akademik fakultas
6. Senat Universitas adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di Universitas Buddhi Dharma yang anggotanya ditetapkan dengan surat keputusan Badan Penyelenggara
7. Senat Fakultas adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di Fakultas

### 4. PROSEDUR

Ketentuan umumnya adalah Pemangku tata pamong di Fakultas yang terdapat di UBD telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang disusun universitas berdasarkan Statuta UBD. Pimpinan fakultas dipilih berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio.

Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki gelar pendidikan akademik doctor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Ristek Dikti
- b. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli.
- c. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan.
- d. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan menurut keterangan dokter dan psikolog
- e. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- g. Memiliki integritas diri yang baik.
- h. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Fakultas
- i. Memahami sistem dan/atau tata kelola serta hukum mengenai pendidikan tinggi, di tingkat nasional dan internasional
- j. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial,
- k. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

Rektor UBD secara terbuka dan transparan melaksanakan proses pemilihan hingga proses pengangkatan para dekan fakultas UBD, dengan memperhatikan 5 (lima) aspek utama, yaitu :

1. **Kredibilitas** : Calon Dekan fakultas di UBD harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan kemampuan manajerial yang relevan.
2. **Transparan** : Pemilihan Dekan fakultas UBD dilakukan secara terbuka dan transparan.
3. **Akuntabel** : Calon Dekan fakultas di UBD harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Perkumpulan dan pihak yang berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan tertulis disertai dokumen pendukung.
4. **Bertanggung jawab** : Calon Dekan fakultas di UBD harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas, fungsi dan kewenagannya yang akan diemban serta memiliki komitmen terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan, juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
5. **Adil** : Calon Dekan fakultas di UBD mampu bersikap adil, dengan kewenagannya dapat mendistribusikan tugas kepada Progrma Studi dan dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan berdasarkan SK Dirjen Dikti No 48/DJ/Kep/1983 tentang beban tugas pengajar pada perguruan tinggi.

**Secara prosedur singkat adalah :**

1. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan
2. Panitia mensosialisasikan tahapan pemilihan calon Dekan
3. Panitia melakukan penjangingan bakal calon Dekan
4. Panitia melakukan seleksi hasil penjangingan dan pemberitahuan kepada bakal calon Dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan
5. Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon Dekan
6. Panitia Mengumumkan bakal calon Dekan
7. Panitia mengajukan nama bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas
8. Penyampaian visi dan misi dalam debat terbuka oleh calon Dekan
9. Pemilihan calon Dekan

**5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP**

1. Senat Fakultas
2. Rektor
3. Dosen
4. Karyawan

**6. BAGAN ALIR PROSEDUR**

*Tersedia*

**7. REFERENSI**

- Statuta

Kegiatan	Pihak yang terlibat			Dokumen	Waktu
	Rektor	Tim/ Panitia	Senat		
Rektor membentuk panitia pemilihan calon dekan	1	1		SK Panitia	
Panitia mensosialisasikan tahapan pemilihan calon dekan		2		Pengumuman	
Panitia melakukan penjurangan bakal calon dekan		3		Surat Suara Ciwitas akademika	
Panitia melakukan seleksi hasil penjurangan dan pemberitahuan kepada bakal calon dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan		4		Surat Suara Ciwitas akademika	
Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon dekan		5		Berkas Persyaratan	
Panitia mengumumkan bakal calon dekan		6		Pengumuman	
Panitia mengajukan nama bakal calon dekan kepada senat fakultas			7	Berkas	
Penyampaian visi, misi dalam debat terbuka oleh calon dekan		8			
Pemilihan calon dekan			9		
Panitia menyampaikan hasil pemilihan dekan terpilih kepada rektor, untuk dikeluarkan surat keputusannya		10		Nama Dekan Terpilih	